



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PENDIDIKAN TINGGI

Nomor: 295/UN35.1/AK/2021

Nomor: 001/KS/BPS1300/04/2021

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

 Dr. YULKIFLI, S.Pd, : M.Si

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

JANUARTO WIBOWO, SST, MM Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No. 48, Kota Padang, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang menyelenggarakan



- pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- c. bahwa antara Universitas Negeri Padang dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat telah menjalin kesepahaman dengan menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 010/KS/BPS1300/04/2019 dan Nomor 1961/UN35/KS/2019 pada tanggal 23 April 2019; dan
- d. bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam rangka Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama di bidang Pendidikan dan Penyediaan, Pemanfaatan serta pengembangan data informasi statistik dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun

sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

 Kegiatan Sosialisasi statistik melalui diskusi statistik, sistem rujukan statistik, rekomendasi statistik, dan berbagi wawasan/pengetahuan tentang statistikl;



(2) Pemanfaatan data dan informasi statistik oleh para mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Negeri Padang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

(3) Temu Sadar Data berupa diskusi rutin tentang statistik bagi mahasiswa dan dosen Universitas Negeri Padang sebagai jembatan

informasi PARA PIHAK.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA menyediakan tempat yang tetap dan layak beserta jaringan internet untuk berlangsungnya kegiatan Pojok Statistik dalam rangka memberikan kemudahan akses data dan informasi statistik kepada para mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Negeri Padang;

 b. PIHAK PERTAMA menyebarkan dan mensosialisasikan terkait dengan penggunaan layanan Pojok Statistik di lingkungan

Universitas Negeri Padang;

c. PIHAK PERTAMA menyediakan petugas Pojok Statistik untuk

memberikan pelayanan dan konsultasi statistik;

d. PIHAK PERTAMA mendukung PIHAK KEDUA dalam memberikan sosialisasi pelaksanaan kegiatan statistik BPS Provinsi Sumatera Barat kepada mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Negeri Padang dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Statistik Nasional (HSN) yang jatuh pada tanggal 26 September setiap tahun;

e. PIHAK PERTAMA merawat dan menjaga keamanan fasilitas Pojok Statistik termasuk buku publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat agar selalu berada dalam keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan;

 f. PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan tenaga Akademisi yang berkompeten sebagai reviewer analisa data statistik dan knowledge sharing terkait analisis data dan isu terkini di bidang statistik;

g. PIHAK PERTAMA diharuskan melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dalam penempatan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan Pada

PIHAK KEDUA.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut;

a. PIHAK KEDUA menyediakan komputer, perlengkapannya, dan datadata yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang oleh undangundang diperbolehkan untuk dipublikasikan kepada pengguna data dalam hal ini civitas akademika Universitas Negeri Padang yang akan digunakan untuk kegiatan pojok statistik;

b. Komputer beserta kelengkapannya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA merupakan Barang Milik Negara pada PIHAK KEDUA:

 PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh komputer dan perlengkapan pendukung kegiatan pojok statistik untuk dititipkan di lokasi yang disediakan PIHAK PERTAMA;



d. PIHAK KEDUA menyediakan meubelair di pojok statistik yang penyediannya merupakan anggaran PNBP BPS;

e. PIHAK KEDUA melakukan inventarisasi seluruh fasilitas yang ada di

Poiok Statistik:

f. PIHAK KEDUA menyediakan petugas pojok statistik untuk memberikan pelayanan dan konsultasi statistik;

g. PIHAK KEDUA menyediakan petunjuk penggunaan layanan Pojok Statistik sehingga para pengguna dapat memanfaatkan secara

mandiri:

h. PIHAK KEDUA merawat dan menjaga keamanan fasilitas Pojok Statistik termasuk buku publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat agar selalu berada dalam keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan;

i. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan kepada petugas pojok

statistik yang ditunjuk dari PIHAK PERTAMA:

j. PIHAK KEDUA bersedia menyediakan narasumber dan bahan materi

seminar, workshop/diskusi statistik dan kuliah umum;

- k. PIHAK KEDUA bersedia melakukan knowledge sharing terkait analisis data dan isu terkini di bidang statistik dan capacity building terkait pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan:
- PIHAK KEDUA bersedia menerima mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan jadwal dan kuota yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini;

(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan kesepakatan;

- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri PERJANJIAN wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri perjanjian
- (4) Berakhirnya PERJANJIAN karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 KERAHASIAAN

 PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang memberitahukan kepada pihak ketiga perihal isi, pelaksanaan, informasi dan lain-lain sehubungan dengan perjanjian ini;

(2) Kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 1 (satu) tahun ke depan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Pasal 8 PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9 PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penanggung Jawab yaitu:
 - Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Barat
 Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Kec. Padang Utara, Padang 25137;
 - Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang
 - Jl. Prof. Dr. Hamka, Air tawar, Kel. Kecamatan Padang Utara, Padang 25171.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penghubung yang akan diberitahukan oleh masingmasing PIHAK secara tertulis.



Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai force majeure, yaitu adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure;
- (4) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 11 PENUTUP

- Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.







MENGETAHUI, WAKIL REKTOR IV BIDANG KERJA SAMA DAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof. Dr. YASRI, MS